



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.JP

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Maret 1962, umur 61 tahun, NIK XXXXXXXXXX, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-009/KH-IR/II/2024 tertanggal 2 Februari 2024, memberi kuasa kepada **Widianis Indranata, SH.,C.NSP** keduanya Advokat pada **Kantor Hukum Indranata & Rekan**, yang berkedudukan di Jl. Asrama KOSTRAD Cilodong No. 2 (80Z) Kalibaru, Cilodong, Kota Depok selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 10 Februari 1967, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa hukum Pemohon;

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 27 Februari 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah XXXXXXXXXX tertanggal 30 April 2001;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXX, Jakarta Pusat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan tidak dikaruniai anak sebagai keturunan;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai tahun 2003;
6. Bahwa pada tahun 2003, Pemohon mengalami musibah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai karyawan pada Hotel Citra di Jakarta;
Sejak saat itulah, ketenteraman dan kebahagiaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya perselisihan terus menerus;
7. Bahwa dengan niat dan tanggungjawab Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga yang berkewajiban memberikan nafkah materiil maupun immateriil baik secara lahir maupun batin, Pemohon tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tetap memenuhi nafkah materiil

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun immateriil baik secara lahir maupun batin dengan bekerja sebagai Ojek Pangkalan, meskipun dengan penghasilan yang tidak cukup memenuhi pemenuhan nafkah materiil maupun immateriil baik secara lahir maupun batin tersebut;

8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari 2019, setelah 40 hari Ibu Kandung dari Pemohon meninggal dunia, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, oleh karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Sehingga sejak bulan Januari 2019, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon selaku Pihak Pertama dan Termohon selaku Pihak Kedua dengan diketahui oleh Saksi-Saksi Baik dari Saksi Pemohon maupun Saksi Termohon, adalah JELAS dan NYATA bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk CERAI atau mengakhiri hubungan suami istri dan/atau kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga;

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2024, Pemohon menyatakan Menjatuhkan Talak (Thalaq) secara tertulis kepada Termohon sebagaimana Surat Pernyataan Talak (Thalaq) dengan diketahui oleh Saksi-Saksi baik dari Saksi Pemohon maupun Saksi Termohon dan dalam surat tersebut Pemohon juga menyatakan dengan penuh tanggungjawab dengan segala keterbatasan ekonomi

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tidak bekerja tetap membayarkan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon dengan perincian sebagai berikut :

- 11.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya selama masa Iddah (3bulan);
- 11.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, BAMBANG BUDI RAHAYU GUNAWA bin Alm. H. BAMBANG GUNAWAN untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan Nafkah Iddah dan Mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya selama masa Iddah (3bulan);
 - 3.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon hanya datang pada persidangan pertama tanggal 5 Maret 2024 dan sidang kedua tanggal 13 Maret 2024, setelah itu pihak Pemohon sudah tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang-orang yang

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide Pengadilan Agama Jakarta Pusat);

Bahwa, kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang selanjutnya, masing-masing tanggal 19 Maret 2024 dan tanggal 26 Maret 2024 pihak Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum. demikian halnya Termohon sama sekali tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2023 yang menyatakan bahwasanya “Jika Pemohon/Pemohon pernah hadir pada sidang pertama, kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/permohonan dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa dengan belandaskan bunyi dan maksud SEMA tersebut, oleh karena Pemohon telah dua kali berturut-turut tidak hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 677.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh H. M. Arief, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Musidah, M.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Risnawaty Tahir,

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.HES., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Risnawaty Tahir, M.HES.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	457.000
4	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.JP



5	n Biaya PNBP Penyera han Panggila n Pertama Termoho	:	Rp.	10.000
6	n Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	677.000

(enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.